



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 146 /B.I/HK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa agar penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan Otonomi Daerah oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dapat berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna serta sesuai ketentuan yang berlaku, perlu dilakukan pembinaan terhadap pelaksanaannya ;
 - b. bahwa agar pelaksanaan maksud butir a tersebut diatas dapat berjalan lancar, tertib, efektif dan terkoordinasi, dipandang perlu membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
 - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah ;
 - 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung ;
 - 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 - 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Provinsi Lampung Tahun 2004-2009.
 - 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Monitoring Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung Tahun 2007 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- Menyiapkan bahan dan materi Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung Tahun 2007 ;
 - Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung terkait dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kab/Kota Se Provinsi Lampung Tahun 2007 ;
 - Menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyusun data penyelenggaraan Otonomi Daerah Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung Tahun 2007 ;
 - Melaporkan dan menyampaikan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi kepada Gubernur Lampung.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Bina Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan OTDA Kabupaten/Kota, Pilkada Se Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 - 3 - 2007

GOVERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Telukbetung ;
2. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung ;
3. Kepala Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprov Lampung di Telukbetung ;
4. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung ;
5. Masing-masing yang bersangkutan ;
6. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/146 /B.I/HK/2007
TANGGAL : 12 - 3 - 2007

**SUSUNAN PERSONALIA TIM MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN OTONOMI
DAERAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM/ BULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Gubernur Lampung	Pembina	200.000,-	Diberikan honorarium selama 12 (Dua Belas) bulan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung T.A 2007 Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kode Rekening 5.2.1.01.01
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	200.000,-	
3.	Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Prov Lampung	Ketua	200.000,-	
4.	Kepala Biro Bina Tata Pemerintahan Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
5.	Kabag Otda dan Pemdes Biro Bina Tata Pemerintahan Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
6.	Kasubbag Otda Biro Bina Tata Pemerintahan Setda Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
7.	Kabag Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
8.	Drs. Saibul Huddin (Staf Biro Bina Tata Pemerintahan)	Anggota	125.000,-	
9.	Maliki Nur, S.Sos (Staf Biro Bina Tata Pemerintahan)	Anggota	125.000,-	
10.	Fahmutami Damhuri, S.STP (Staf Biro Bina Tata Pemerintahan)	Anggota	125.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P